



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 360 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 6 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

Disdik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu penge-
tahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 6 Nganjuk
perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari -
Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama dida-
laanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP
Negeri 6 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya /
wali murid pada tanggal 31 Agustus 1991 yang dihadiri oleh beberapa-
Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutus-
kan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -
Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan
cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar -
Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan un-
tuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan -
Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 6 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan da-
ri para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul -
dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan di-
tapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang -
pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD / 17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan - Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 29 Oktober 1991 Nomor : 2537/I04.22/ B - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 6 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 6 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- b. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum sumbangan secara tetap ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan-kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 6 Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali setiap bulan mulai bulan September 1991.

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri 6 Nganjuk dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk pengadaan meja kursi 48 stel @ Rp. 46.875,- Rp. 2.250.000,-
 2. Untuk pengadaan tempat sepeda sepanjang 25 m Rp. 3.000.000,-
- Rp. 5.250.000,-

(Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 6 Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini - dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati-ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut - untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 6 Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi-hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 6 Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan - ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 13 - 12 - 1991



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakandep DIKBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat di Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Nganjuk ;
 14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 6 Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.